



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA BAJUR
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BAJUR KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.



5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Bajur Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi.

BAB III BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Bajur Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Kota Mataram;
 - b. batas Timur : Kota Mataram dan Desa Labuapi;
 - c. batas Selatan : Desa Terong Tawah dan Perampuan;
 - d. batas Barat : Desa Kuranji Dalang.
- (2) Batas Desa Bajur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Kelurahan Jempong Baru dan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 1. dimulai dari parit ditandai sebagai TK KD-B-Mataram dengan koordinat $08^{\circ} 37' 32.70000''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.39000''$ BT merupakan titik pertemuan batas Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok

1

- Barat, kemudian dilanjutkan menuju arah Timur mengikuti parit sampai pada PABU 003;
2. PABU.003 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 32.40000''$ LS dan $116^{\circ} 05' 43.50000''$ BT yang terletak di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
 3. PABU.003 selanjutnya ke arah Timur selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri parit sampai pada PABU.004 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 16.10000''$ LS dan $116^{\circ} 06' 20.00000''$ BT yang terletak di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
 4. PABU.004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri parit sampai pada PABU.005 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 02.80000''$ LS dan $116^{\circ} 06' 30.10000''$ BT yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 5. PABU.005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan Lingkar Selatan sampai pada PABU.006 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 00.30000''$ LS dan $116^{\circ} 06' 43.50000''$ BT yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 6. PABU.006 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Kampung sampai pada PABU.007 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 17.60000''$ LS dan $116^{\circ} 06' 40.90000''$ BT yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti parit dan melintasi Jalan Terong Tawah Karang Genteng sampai pada TK B-L 4 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 17.366''$ LS dan $116^{\circ} 06' 49.989''$ BT yang terletak pada Kali Rumeneng merupakan batas Desa Bajur dan Desa Labuapi dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram;
- b. batas dengan Desa Labuapi:
1. dimulai dari Saluran Irigasi Kali Rumeneng depan BTN Grand Muslim ditandai dengan TK B-TT 7 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30.26''$ LS dan $116^{\circ} 6' 50.58''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As (median line) Kali sampai pada TK B-L 1;

t

2. TK B-L 1 dengan koordinat $8^{\circ}37'26.435''$ LS dan $116^{\circ}6'50.589''$ BT pada As (*Median Line*) Kali, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali sampai pada TK B-L 2;
 3. TK B-L 2 dengan koordinat $8^{\circ}37'22.673''$ LS dan $116^{\circ}6'49.992''$ BT terletak pada As (*Median Line*) Kali, selanjutnya menuju arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali sampai pada TK B-L 3;
 4. TK B-L 3 dengan koordinat $8^{\circ}37'19.279''$ LS dan $116^{\circ}6'49.718''$ BT terletak pada As (*Median Line*) Kali, selanjutnya menuju arah Utara mengikuti As (*Median Line*) Kali dan berakhir pada TK B-L 4 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 17.366''$ LS dan $116^{\circ} 06' 49.989''$ BT yang terletak pada Kali Rumeng merupakan pertemuan titik batas Desa Bajur dan Desa Labuapi dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram;
- c. batas dengan Desa Terong Tawah:
1. dimulai dari TK B-TT 2 dengan koordinat $8^{\circ}37'45.39''$ LS dan $116^{\circ} 5'42.35''$ BT terletak pada Saluran Irigasi pada Jalan Raya Simpang Rengganis Bajur merupakan pertemuan titik batas Desa Perampuan, Desa Bajur dan Desa Terong Tawah, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi dan Jalan Rengganis Raya sampai pada TK B-TT 3;
 2. TK B-TT 3 dengan koordinat $8^{\circ}37'40.61''$ LS dan $116^{\circ}5'55.38''$ BT yang terletak pada As *Median Line* Jalan Raya Dua Jalur Bandara Internasional Lombok 2 (BIL 2), dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Jalan Rengganis Raya sampai pada TK B-TT 4;
 3. TK B-TT 4 dengan koordinat $8^{\circ}37'39.13''$ LS dan $116^{\circ}6'6.43''$ BT pada Jalan Dusun Jerneng, selanjutnya menuju arah Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK B-TT 5;
 4. TK B-TT 5 dengan koordinat $8^{\circ}37'35.58''$ LS dan $116^{\circ}6'22.86''$ BT pada Saluran Irigasi, selanjutnya menuju arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Perumahan Lingkar Asri sampai pada TK B-TT 6;
 5. TK B-TT 6 dengan koordinat $8^{\circ}37'34.03''$ LS dan $116^{\circ}6'41.18''$ BT yang terletak pada Perumahan Lingkar Asri, selanjutnya menuju arah Timur Laut mengikuti Jalan Raya Lingkungan Perumahan Lingkar Asri dan berakhir pada TK B-TT 7 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30.26''$ LS dan $116^{\circ} 6' 50.58''$ BT pada Saluran Irigasi Kali Rumeng depan BTN Grand Muslim;

d. batas dengan Desa Perampuan:

1. dimulai dari BTN Mavilla Rengganis ditandai sebagai TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas antara Desa Perampuan, Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur, selanjutnya menuju arah Timur Laut mengikuti Ruas Jalan Mavilla Rengganis, sampai pada TK B-TT 1;
2. TK B-TT 1 dengan koordinat $8^{\circ}37'46.07''$ LS dan $116^{\circ}5'32.44''$ BT pada Saluran Irigasi Ruas Jalan Mavilla Rengganis, kemudian dilanjutkan ke arah Timur dan berakhir pada TK B-TT 2 dengan koordinat $8^{\circ}37'45.39''$ LS dan $116^{\circ} 5'42.35''$ BT terletak pada Saluran Irigasi pada Jalan Raya Simpang Rengganis Bajur merupakan pertemuan titik batas Desa Perampuan, Desa Bajur dan Desa Terong Tawah.

e. Batas dengan Desa Kuranji Dalang:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK KD-B-Mataram dengan koordinat $08^{\circ} 37' 32.700''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.390''$ BT merupakan titik pertemuan batas Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran Irigasi sampai pada TK K-B 6 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 33.66''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.73''$ BT;
2. TK K-B 6 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 5 dengan koordinat geografis $8^{\circ}37'35.72''$ LS dan $116^{\circ} 5' 17,710''$ BT.
3. TK K-B 5 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 4 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 34.30''$ LS dan $116^{\circ} 5'19.33''$ BT terletak pada Saluran Irigasi.
4. TK K-B 4 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 3 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35.94''$ LS dan $116^{\circ} 5'21.41''$ BT terletak pada Saluran Irigasi.
5. TK K-B 3 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti BTN Mavilla Rengganis sampai pada TK K-B 2 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40.08''$ LS dan $116^{\circ} 5'20.04''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis.
6. TK K-B 2 selanjutnya ke arah Timur dan kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti BTN Mavilla Rengganis sampai pada TK K-B 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 42.34''$ LS dan $116^{\circ} 5'22.01''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis;



7. TK K-B 1 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan/Gang/Tembok BTN Mavilla Rengganis dan berakhir pada TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Desa Kuranji dan Desa Perampuan.
- (3) Batas Desa Bajur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

